

Peran Masjid Sekitar Pasar Raya Dalam Mengurangi Praktik Prostitusi Di Pasar Raya Padang

Ibrahim Mufiq¹, Ahmad Rivauzi²

^{1,2}Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia
Ibrahimmufiq92979@gmail.com

Abstract: *Pasar Raya Padang is known as an area bustling with activity, hosting various institutions such as mosques serving as places of worship, the Civil Service Police Unit (Satpol PP) enforcing local regulations, specifically Padang City Regulation Number 11 of 2005 concerning Public Order and Community Tranquility in relation to Article 10 Paragraph (2) on prostitution, and the local police (Polresta) who act as the frontline defense against prostitution practices. However, the phenomenon of prostitution can still be found in the area, highlighting the complexities in monitoring and social control over behaviors that contradict social and religious norms. This study aims to describe the role of mosques in Pasar Raya Padang in providing knowledge about the dangers of prostitution through various aspects, including legal aspects, dangers, and social impacts. This research employs qualitative methods, utilizing in-depth interviews and observations in several mosques in the area. The findings reveal that mosques around Pasar Raya Padang play a crucial role in educating the public about the dangers of prostitution through various aspects, including legal perspectives, dangers, and social impacts.*

Keywords: *Mosque, Prevention, Prostitution.*

Abstrak: Pasar Raya Padang dikenal sebagai kawasan yang padat aktivitas, dengan keberadaan berbagai lembaga dan institusi seperti masjid sebagai tempat ibadah, Satpol PP dalam penegakan hukum terhadap peraturan daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berkaitan dengan Pasal 10 Ayat (2) tentang prostitusi, dan kepolisian setempat (Polresta) yang menjadi garis pertahanan terhadap praktik prostitusi. Meskipun demikian, fenomena prostitusi tetap dapat ditemukan di lingkungan tersebut, menunjukkan kompleksitas dalam pengawasan dan pengendalian sosial terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran masjid di Pasar Raya Padang dalam memberikan pengetahuan mengenai bahaya prostitusi melalui berbagai aspek, termasuk aspek hukum, bahaya dan dampak sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi di beberapa masjid di kawasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masjid-masjid di sekitar Pasar Raya Padang memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan pengetahuan mengenai bahaya prostitusi kepada masyarakat melalui berbagai aspek, termasuk hukum, bahaya, dan dampak sosial.

Kata kunci: Masjid, Pencegahan, Prostitusi.

Pendahuluan

Prostitusi merupakan fenomena sosial yang kompleks dan menimbulkan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di Pasar Raya Padang, yang merupakan pusat aktivitas ekonomi dan sosial yang penting di Kota Padang, permasalahan prostitusi juga menjadi sorotan yang tak terhindarkan. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa prostitusi di Pasar Raya Padang menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks nilai-nilai budaya dan agama yang kental di Sumatera Barat (Bukhari, 2021).

Di Sumatera Barat, tidak ada istilah lokalisasi yang mengacu pada prostitusi yang legal. Hal ini sejalan dengan filosofi hidup adat Minangkabau yang dikenal dengan istilah "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah." Filosofi ini menegaskan bahwa nilai-nilai adat harus selaras dengan ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, secara kultural, perilaku prostitusi tidak mendapatkan tempat yang diakui atau diizinkan di Sumatera Barat.

Pasar Raya Padang juga dikenal sebagai kawasan yang padat aktivitas, dengan keberadaan berbagai lembaga dan institusi seperti masjid sebagai tempat ibadah, Satpol PP dalam penegakan hukum terhadap peraturan daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berkaitan dengan Pasal 10 Ayat (2) tentang prostitusi, dan kepolisian setempat (Polresta) yang menjadi garis pertahanan terhadap praktik prostitusi. Meskipun demikian, fenomena prostitusi tetap dapat ditemukan di lingkungan tersebut, menunjukkan kompleksitas dalam pengawasan dan pengendalian sosial terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan agama (Rahmat, 2019).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, kawasan pertokoan Atom Center Matahari Lama merupakan bagian dari Pasar Raya Padang. Atom Center Matahari Lama juga kerap dijadikan tempat salon esek-esek, yang merupakan istilah untuk tempat-tempat yang menawarkan layanan seksual terselubung di balik kedok salon kecantikan. Tempat-tempat ini sering kali menjadi lokasi aktivitas yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di Kota Padang, menambah kompleksitas masalah sosial di kawasan ini. Pedagang yang ada di Pasar Raya umumnya datang pada pagi hari untuk membuka toko dan pulang pada sore hari setelah toko ditutup. Akibatnya, saat malam hari, tidak ada aktivitas yang terjadi di pertokoan Atom Center Matahari Lama tersebut selain aktivitas para pekerja seks komersial (PSK). Kehadiran PSK di kawasan ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan moral di area tersebut. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya peran masjid dalam memberikan solusi yang efektif melalui pendekatan keagamaan dan sosial untuk mengurangi dan menghilangkan praktik prostitusi (Lestari, 2018)

Dalam konteks ini, masjid memiliki peran strategis sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan sekitarnya. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat dakwah dan pembinaan umat. Dengan demikian, masjid di sekitar Pasar Raya Padang memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam mengurangi praktik prostitusi melalui pendekatan keagamaan dan moral (Rahman, 2019).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai peran lembaga keagamaan dalam menangani masalah sosial serta memberikan

rekomendasi praktis bagi masjid-masjid di sekitar Pasar Raya Padang dan pihak terkait lainnya dalam upaya mengurangi praktik prostitusi di kawasan tersebut (Anwar, 2022).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis suatu kejadian, fenomena, aktivitas sosial, dan pemikiran yang mana deskripsi tersebut digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan (Bachri, 2010). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus. Jenis penelitian studi kasus pada penelitian kualitatif merupakan dimana seorang peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih (Sugiyono, 2017).

Berdasarkan pernyataan di atas, maka penggunaan metode dan jenis penelitian tersebut diharapkan untuk mendapatkan data dan informasi yang mendalam mengenai Peran Masjid Sekitar Pasar Raya dalam Mengurangi Praktik Prostitusi di Pasar Raya Padang.

Hasil dan Pembahasan

Dalam bagian ini peneliti akan menggambarkan secara menyeluruh tentang temuan selama penelitian dilakukan. Data yang didapat adalah hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan delapan informan, terdiri dari tiga orang pengurus masjid, dua orang imam masjid, satu orang RT, dua orang jamaah tetap Masjid. Hasil wawancara ini didukung dengan observasi dan dokumentasi yang diperoleh selama menjalankan penelitian di lapangan. Berikut Peran masjid dalam memberikan pengetahuan mengenai bahaya prostitusi kepada masyarakat.

a. Aspek Hukum

Masjid-masjid di sekitar Pasar Raya Padang telah berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang peraturan hukum yang berkaitan dengan prostitusi. Edukasi ini dilakukan melalui ceramah rutin, khutbah Jumat, serta penyebaran brosur yang memuat informasi mengenai sanksi hukum bagi pelaku prostitusi. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelaku maupun pengguna jasa prostitusi.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ustad Budi, Selaku Imam Masjid Agung Nurul Iman, beliau menyatakan :

"Kalau kita lihat dalam memberi pengetahuan, ada 2 macam, dari informal dan

formal, kalau formal dari pemerintahan dan pendidikan, kalau in yaitu dri masyarakat dan kaitan nya mesjid dlm hal ini, kalau dalam aspek hukum dimana mesjid sebagai pembentukan nilai nilai kegamaan terhadap masyarakat, baik secara individu maupun kelompok ditengah masyarakat seperti bagaimana dia taat melaksanakan ibadah, setiap perbuatan prostitusi itu ialah zina, zina di dalam Alquran ada ayatnya, ayat ini lah yg selalu didorong oleh ustad dalam memberikan pengajian dan juga bisa diberikan Sanksi neraka” (Wawancara Jum’at, 02 Agustus 2024).

Observasi peneliti menunjukkan bahwa dalam ceramahnya, para ustad di masjid-masjid tersebut benar-benar mengedukasi jamaah dengan mengaitkan hukum yang ada di Al-Quran mengenai zina. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32, yang berbunyi: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Ayat ini digunakan untuk menekankan bahaya dan dosa besar yang terkait dengan prostitusi, serta konsekuensi hukum dan moral yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Melalui penjelasan yang mendetail, para ustad berupaya membangun kesadaran dan keteguhan masyarakat dalam menjauhi praktik prostitusi, sekaligus memberikan panduan mengenai bagaimana hukum agama dan negara mengatur dan menghukum perilaku tersebut.

Masjid juga telah menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sanksi hukum bagi pelaku prostitusi.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Nasril, M.Hi selaku Pengurus Masjid Mutatahhirin Bidang Dakwah, beliau menyatakan :

"..., mesjid dan pemerintah juga mengadakan wirid remaja dan pesantren ramadhan, disitu disampaikan bahaya prostitusi, bahaya berzina, bahaya pacaran dan segala macam” (Wawancara Sabtu, 03 Agustus 2024).

Sebagaimana yang penulis ketahui, Masjid Mutatahhirin juga aktif mengadakan wirid remaja dan pesantren Ramadhan sebagai bagian dari program edukasi mereka. Hal ini diketahui penulis karena pernah menjadi pemateri pada kegiatan pesantren Ramadhan 1445 H di Masjid Mutatahhirin. Program-program ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada remaja mengenai ajaran agama, termasuk bahaya prostitusi dan cara menjauhinya. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, masjid berusaha membentuk karakter generasi muda yang kuat dan berakhlak mulia, sekaligus mendorong mereka untuk menjadi agen perubahan dalam

masyarakat.

Dalam upaya menyosialisasikan undang-undang terkait prostitusi, masjid telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk penyuluhan bersama, kampanye hukum, dan kegiatan lainnya yang melibatkan aparat penegak hukum sebagai narasumber. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi langsung dari pihak yang berwenang mengenai langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika menemukan kasus prostitusi.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Erdi Janur, S.H. selaku Ketua Masjid Jami' Darul Mujahidin, beliau menyatakan :

"Mesjid mengundang institusi terkait dengan hal itu, seperti kepolisian, satpol PP, memberikan semacam edukasi dalam hal ini kepada masyarakat"
(Wawancara Sabtu, 03 Agustus 2024).

Penulis telah tiga tahun aktif di Masjid Jami Darul Mujahidin, baik sebagai panitia maupun pemateri di pesantren Ramadhan yang diselenggarakan masjid tersebut. Selama penulis berpartisipasi, penulis telah menyaksikan langsung bahwa masjid Jami Darul Mujahidin memang benar-benar melibatkan aparat kepolisian dan Satpol PP sebagai pemateri dalam kegiatan pesantren Ramadhan. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh pengurus masjid, bahwa mereka mengundang pihak kepolisian dan Satpol PP untuk memberikan edukasi tentang berbagai masalah sosial seperti prostitusi, tawuran antar pelajar, dan narkoba. Langkah ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat, khususnya para remaja, mengenai bahaya dari perilaku-perilaku tersebut dan bagaimana hukum mengatur serta menanggulangi permasalahan tersebut. Melalui sinergi antara masjid dan aparat penegak hukum, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan proaktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat.

Masjid memberikan panduan kepada masyarakat mengenai langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika menemukan kasus prostitusi. Panduan ini disampaikan melalui ceramah dan diskusi terbuka setelah sholat berjamaah, sehingga masyarakat dapat mengetahui prosedur yang harus ditempuh dalam melaporkan kasus prostitusi.

Masjid juga menyediakan layanan konsultasi hukum bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang peraturan terkait prostitusi, sehingga masyarakat dapat memperoleh penjelasan yang lebih detail dan mendalam mengenai aspek hukum prostitusi.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ustad Habib selaku Imam Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, beliau menyatakan :

"Untuk konsultasi hukum terkait prostitusi kami ada kantor, misalnya ada jamaah yang mau konsultasi, nanti orang-orang kantor siap melayani" (Wawancara Sabtu, 03 Agustus 2024).

Sesuai apa yang penulis lihat saat melakukan wawancara dengan Ustad Habib, penulis diizinkan untuk melihat secara langsung ruangan konsultasi yang berupa kantor guna melayani proses apapun, termasuk konsultasi hukum. Kantor tersebut dirancang untuk memberikan layanan yang nyaman dan privat bagi masyarakat yang membutuhkan bimbingan hukum atau konsultasi mengenai berbagai isu sosial, termasuk prostitusi. Dengan adanya fasilitas ini, masjid berperan tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pelayanan masyarakat yang proaktif dalam menangani permasalahan sosial melalui pendekatan yang informatif dan solutif.

b. Aspek Bahaya Prostitusi

Masjid menyampaikan informasi mengenai bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh prostitusi kepada jamaahnya melalui ceramah dan khutbah Jumat. Informasi ini mencakup risiko penyakit menular seksual dan dampak kesehatan lainnya yang dapat ditimbulkan oleh praktik prostitusi.

Masjid juga melibatkan tokoh kesehatan atau ahli lainnya dalam memberikan edukasi tentang bahaya prostitusi. Kegiatan ini meliputi ceramah kesehatan dan konsultasi gratis yang diadakan secara periodik, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan terpercaya mengenai bahaya prostitusi.

Dalam satu tahun ini, ada satu kali kunjungan dari instansi kesehatan yang memberikan pengetahuan dan sesi tanya jawab mengenai kesehatan, terutama dampak prostitusi. Meskipun penulis tidak mengikuti kegiatan tersebut, kegiatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi langsung dari para ahli kesehatan. Hal ini menunjukkan komitmen masjid dalam menyediakan sumber daya yang lengkap dan bervariasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko kesehatan yang berkaitan dengan prostitusi.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko psikologis yang dihadapi oleh individu yang terlibat dalam prostitusi, masjid menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok. Metode ini memungkinkan masyarakat untuk berdialog langsung dengan narasumber dan mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai dampak psikologis prostitusi

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Erdi Janur, S.H. selaku Ketua Masjid Jami' Darul Mujahidin, beliau menyatakan :

"Mesjid mengundang institusi kesehatan untuk mengingatkan bahaya dari itu

seperti HIV, AIDS dan segala macam”(Wawancara Sabtu, 03 Agustus 2024).

Masjid menggunakan berbagai media seperti khutbah, seminar, brosur, dan papan pengumuman untuk menyebarkan informasi mengenai bahaya prostitusi. Penggunaan media ini bertujuan untuk menjangkau lebih banyak orang dan memastikan bahwa informasi mengenai bahaya prostitusi dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Syafrudin Ibrahim selaku Wakil Ketua Masjid Jami’ Darul Mujahidin, beliau menyatakan :

"Sebagai pranata dalam kampung, untuk melakukan dalam melakukan pembinaan, pranata yang bisa di lakukan yaitu dengan menyebarkan brosur yang ada, dan menghimbau dan peningkatan aktivitas kegiatan, karna prostitusi ini dominannya remaja”(Wawancara Sabtu, 03 Agustus 2024).

Beberapa masjid tidak ada mengadakan program khusus, namun secara umum ada, untuk remaja guna mengedukasi mereka tentang bahaya prostitusi. Program ini biasanya berbentuk diskusi kelompok yang difasilitasi oleh ahli kesehatan, sehingga remaja dapat memahami risiko dan dampak negatif dari prostitusi sejak dini.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Megawati, S.Pd, Selaku RT 1 RW 4 Kelurahan Kampung Jawa beliau menyatakan :

"Program khusus sepertinya tidak ada di mesjid, cuman secara umum ada penekanan penekanan, dimana mesjid selalu diarahkan untuk membahas itu” (Wawancara Sabtu, 03 Agustus 2024).

c. Aspek Dampak Sosial

Masjid mengedukasi masyarakat mengenai dampak sosial dari prostitusi terhadap keluarga dan komunitas melalui ceramah dan diskusi terbuka. Topik yang sering dibahas mencakup kerusakan moral dan sosial yang diakibatkan oleh prostitusi, serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga dan lingkungan sosial.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Megawati, S.Pd, Selaku RT 1 RW 4 Kelurahan Kampung Jawa beliau menyatakan :

"Mesjid mengadakan pengajian, melakukan penguatan penguatan bagaimana kita menghadapi prostitusi, apa dampak yang kita terima, apalagi situasi saat ini, diaman dunia semakin canggih, dan semakin banyak tantangan, disini mesjid harus lebih ekstra ...”(Wawancara Sabtu, 03 Agustus 2024).

Masjid melakukan berbagai program untuk membantu masyarakat memahami konsekuensi sosial dari prostitusi. Program ini meliputi Majelis Taklim , pengajian, wirid ibu-ibu, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai

dampak negatif prostitusi terhadap tatanan sosial.

Masjid berkolaborasi dengan lembaga sosial lainnya untuk menangani dampak sosial dari prostitusi. Kolaborasi ini mencakup kegiatan sosial yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada individu dan keluarga yang terdampak oleh prostitusi.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Neliza, Selaku Jamaah dan anggota Majelis Taklim Masjid Jami' Darul Mujahidin beliau menyatakan :

"Dulu ada kegiatan masjid seperti majelis taklim , pengajian, wirid ibu-ibu, disitu kadang kadang kita membahas tentang prostitusi palingan hanya itu Kontribusi masjid ..."(Wawancara Sabtu, 03 Agustus 2024).

Masjid mengajak partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dampak sosial dari prostitusi. Kegiatan ini meliputi gotong royong, patroli lingkungan, dan kegiatan sosial lainnya yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya pencegahan prostitusi.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Dahril, Selaku jamaah Masjid Jami' Darul Mujahidin menyatakan :

"Pada saat kegiatan padang bagoro, kami biasanya juga menyiarkan ke masyarakat untuk hadir di kegiatan itu, sepertinya itu juga masuk dalam kegiatan sosial, tapi bukan pencegahan prostitusi sih ..."(Wawancara Sabtu, 03 Agustus 2024).

Masjid tidak menyediakan dukungan atau konseling bagi individu dan keluarga yang terdampak oleh prostitusi, sehingga individu dan keluarga yang terdampak dapat memperoleh bantuan yang mereka butuhkan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ustad Habib selaku Imam Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, beliau menyatakan :

"... setau saya tidak ada mesjid menyediakan konsling khusus seperti itu, tapi untuk konsling umum ada, tapi kalau emang mau konsling itu, sepertinya bisa sih"(Wawancara Sabtu, 03 Agustus 2024).

Kesimpulan

Masjid-masjid di sekitar Pasar Raya Padang memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan pengetahuan mengenai bahaya prostitusi kepada masyarakat melalui berbagai aspek, termasuk hukum, kesehatan, dan dampak sosial. Dari aspek hukum, masjid secara aktif mengedukasi jamaahnya mengenai konsekuensi hukum dari prostitusi melalui ceramah, khutbah Jumat, dan penyebaran brosur, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum. Dalam aspek bahaya, masjid tidak hanya memberikan informasi

tentang risiko penyakit menular seksual yang terkait dengan prostitusi tetapi juga mengundang ahli kesehatan untuk memberikan ceramah dan konsultasi yang mendorong perubahan perilaku kesehatan masyarakat. Dari perspektif sosial, masjid berperan sebagai institusi yang mengedukasi masyarakat tentang dampak sosial dan moral dari prostitusi, mengajak partisipasi aktif jamaah dalam kegiatan sosial yang bertujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan harmonis, serta berkolaborasi dengan lembaga sosial lain untuk memberikan dukungan kepada individu dan keluarga yang terdampak. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat edukasi dan intervensi sosial, yang berperan signifikan dalam pencegahan prostitusi dan pemeliharaan tatanan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada civitas akademika Universitas Negeri Padang yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penelitian ini hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Terima kasih juga kepada para informan yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan berbagi pengalaman serta informasi yang sangat penting bagi kelancaran penelitian ini. Tanpa bimbingan dan kontribusi dari dosen pembimbing serta informan, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan hasil yang memuaskan.

Referensi

- Anwar, S. (2022). Peran lembaga keagamaan dalam menangani masalah sosial: Studi kasus di Pasar Raya Padang. *Jurnal Sosial dan Agama*, 15(2), 110-125.
- Bachri, B. S. (2010). *Penelitian kualitatif: Metode dan teknik*. Pustaka Setia.
- Bukhari, A. (2021). Fenomena prostitusi di Pasar Raya Padang: Dampak sosial dan nilai budaya di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Sosial*, 14(1), 89-102.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Hidayat, M. (2020). Peran sosial masjid dalam mengatasi masalah sosial di lingkungan perkotaan. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 13(1), 45-60.
- Lestari, R. (2018). Praktik prostitusi di kawasan Pasar Raya Padang: Tantangan dan solusi dari perspektif agama dan budaya. *Jurnal Sosiologi Islam*, 9(3), 67-79.
- Pemerintah Kota Padang. (2005). *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*. Kota Padang: Pemerintah Kota Padang.
- Rahman, A. (2019). Peran masjid dalam penguatan moral dan sosial di Sumatera Barat. *Jurnal Studi Agama*, 21(2), 134-150.
- Rahmat, I. (2019). Pengawasan dan pengendalian sosial terhadap prostitusi di Pasar Raya Padang: Studi kasus peran institusi pemerintah dan masyarakat. *Jurnal Kriminologi*, 17(2), 98-113.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, D. (2021). Pendidikan moral melalui masjid: Upaya peningkatan nilai-nilai keagamaan di kalangan masyarakat. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 30-45.